



PENETAPAN

Nomor: 0851/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang , sebagai "Pemohon I";

Dan

PEMOHON II umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di, yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0851/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 September 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 653/99/IX/2005) dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Adik Kandung Pemohon II yang bernama ZUBAIDAH binti M. SODAQOH telah menikah dengan MOCH. SUHAJI bin NURHAYAT yang sekarang beralamat di Jalan Banyuwangi Gang II RT 22 RW 03 DEsa Ketawang Kecamatan Gondanglagi Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. DEA AMELIA NUR AINI, umur 12 tahun;
 - b. AHMAD MEIDY NANDA RIZQI, umur 7 tahun;
 - c. ACH. NOUVAL YUDISTIRO, umur 3 tahun;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama : ACH. NOUVAL YUDISTIRO yang lahir pada tanggal 19 Januari 2010 di Malang adalah anak dari ZUBAIDAH binti M. SODAQOH dan MOCH. SUHAJI bin NURHAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak tersebut ketika masih dalam kandungan umur 3 bulan telah diserahkan secara lisan oleh orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh MOCH. SUHAJI dan SITI ASYBAH MUSYAROFAH, dan ketika kurang lebih anak tersebut berumur 2 bulan dibawa pulang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud diambil sebagai anak angkat;
5. Bahwa secara resmi penyerahan anak tersebut dilakukan pada hari Selasa 19 Januari 2010 yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SITI ASBEH M dan NUR HAYAT sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2010;
6. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan memdidik, melindungi anak tersebut dengan penuh rasa sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ACH. NOUVAL YUDISTIRO, umur 3 tahun, anak dari ZUBAIDAH binti M. SODAQOH dan MOCH. SUHAJI bin NURHAYAT sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membemankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Nomor: 653/99/IX/2005 tanggal 23 September 2005 (P.1);
 - b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Nomor: Kk.13.07.22/Pw.01/15/15/2007 tanggal 31 Januari 2007 (P.2);
 - c. Surat Pernyataan Pengangkatan Anak tanggal 18 Januari 2010 (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor AL. 705.0146260 tanggal 13 April 2010 (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang No : 50/421/722/007/2011/2009 (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga dari Camat Balikpapan Utara No : 175102.08.02118 tanggal 29 Juli 2008 (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KOSIM JUNAEDI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Nomor : 647105.111178.0015 tanggal 20 Juli 2011 (P.7);
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : YULIANA NING HAMAMAH dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Nomor : 647105.580777.0007 tanggal 20 Juli 2011 (P.8);
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : MOCH. SUHAJI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Nomor : 3507100507750010 tanggal 28 Juli 2008 (P.9);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: ZUBAIDAH binti M. SODAQOH, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Banyuwangi Gang II RT 22 RW 03 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa ia adalah ibu kandung dari ACH. NOUVAL YUDISTIRO bin MOCH. SUHAJI;
- Bahwa selaku ibu kandung ia tidak keberatan ACH. NOUVAL YUDISTIRO bin MOCH. SUHAJI diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan berpenghasilan cukup sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup anak tersebut baik pendidikan, kesehatan, maupun jiwa anak tersebut, namun mereka belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ACH. NOUVAL YUDISTIRO bin MOCH. SUHAJI masih dalam kandungan ia telah menyerahkan secara lisan jika kelak lahir anak tersebut, kepada Para Pemohon;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini Para Pemohon telah merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak sendiri;
- Bahwa sampai sekarang tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;
- Bahwa penyerahan anak tersebut tanpa ada paksaan maupun ganti rugi dari para Pemohon;

Saksi II: MOCH. SUHAJI bin NURHAYAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di di Jalan Banyuwangi Gang II RT 22 RW 03 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglagi Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik ipar Pemohon II;
- Bahwa ia adalah ayah kandung dari ACH. NOUVAL YUDISTIRO bin MOCH. SUHAJI;
- Bahwa selaku ayah kandung ia tidak keberatan ACH. NOUVAL YUDISTIRO bin MOCH. SUHAJI diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan berpenghasilan cukup sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup anak tersebut baik pendidikan, kesehatan, maupun jiwa anak tersebut, namun mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak ACH. NOUVAL YUDISTIRO bin MOCH. SUHAJI masih dalam kandungan ia telah menyerahkan secara lisan jika kelak lahir anak tersebut, kepada Para Pemohon;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini Para Pemohon telah merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak sendiri;
- Bahwa sampai sekarang tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan anak tersebut tanpa ada paksaan maupun ganti rugi dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan-ketentuan pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Hukum Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, begitu juga ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah anak angkatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

Artinya : 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.7 dan P.8 serta keterangan keluarga para Pemohon terbukti sebagai suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagai suami isteri serta bertempat tinggal di Jalan Banyuwangi Gang II RT 22 RW 03 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglaji Kabupaten Malang, namun hingga kini belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak yang bernama ACH. NOUVAL YUDISTIRO bin MOCH. SUHAJI yang lahir pada tanggal 24 Nopember 2009 adalah anak dari pasangan suami isteri MOCH. SUHAJI bin NURHAYAT dan ZUBAIDAH binti M. SODAQOH, yang telah menikah secara sah dan ketika anak tersebut baru lahir, telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sejak pengangkatan anak tersebut Para Pemohon telah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak tersebut, agar terpenuhi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (KOSIM JUNAEDI bin SUWITO JIHADUDDIN) dan Pemohon II (YULIANA NING HAMAMAH binti M. SODAQOH) terhadap anak bernama ACH. NOUVAL YUDISTIRO, umur 3 tahun anak dari MOCH. SUHAJI bin NURHAYAT dan ZUBAIDAH binti SODAQOH sebagai anak angkat Pemoho I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Dra. MASITAH

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	175.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	219.000